



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.Amg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMURANG

memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Tanamon, 11 November 2001, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jaga V, Desa Boyongpante, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik xxx@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Boyong Pante, 05 September 2003, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jaga V, Desa Boyongpante, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang pada tanggal 8 Maret 2023 dengan Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.Amg, telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2022 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Boyongpante;

Hal 1 dari 5 hal Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun dan pernikahan dilangsungkan di rumah Pemohon II dengan wali nasab bernama xxx dan dihadiri dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama xxx dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan dengan alasan tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyalah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 25 September 2022;
8. Bahwa Pemohon adalah warga masyarakat yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Keluarga Miskin Nomor: xxx tertanggal 13 Januari 2023, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Hukum Tua Desa Boyong Pante dan diketahui Camat Sinonsayang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Amurang dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

Hal 2 dari 5 hal Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 25 September 2022 di Desa Boyong Pante, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut aturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara ini telah diumumkan dengan menempelkan surat permohonannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Amurang selama 14 (empat belas) hari, mulai dari tanggal 9 Maret 2023, dan ternyata tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo sehingga sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Hakim memeriksa dan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma atau prodeo;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.Amg yang isinya memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa setelah pemeriksaan identitas yang dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya Hakim memberikan penjelasan dan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II terkait isbat nikah berdasarkan hukum Islam, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 3 dari 5 hal Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa obyek perkara ini adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam dan menurut tata cara Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2) KHI, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Amurang selama 14 (empat belas) hari sebagaimana dikehendaki Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dan ternyata tidak terdapat pihak ketiga yang mengajukan keberatan terhadap permohonan dimaksud, karenanya Hakim berpendapat, tidak ternyata terdapat indikasi penyelundupan hukum dalam bentuk apa pun dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir, dan Hakim telah memberikan nasihat terkait Isbat Nikah kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan yang tidak ada pihak lawan, maka pencabutan perkara merupakan hak Pemohon sepenuhnya, karena tidak ada pihak lain yang dirugikan dengan pencabutan perkara ini, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 271 Rv, pencabutan perkara ini tidak memerlukan persetujuan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pencabutan permohonan oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonan perkara nomor 37/Pdt.P/2023/PA.Amg, maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai dan Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.Amg yang isinya memberi izin kepada Pemohon I dan

Hal 4 dari 5 hal Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka petitum mengenai pembebasan biaya perkara ini, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, harus dianggap dikesampingkan;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara nomor 37/Pdt.P/2023/PA.Amg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara permohonan;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari pembayaran biaya perkara;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh Roiha Mahmudah, S.H.I. sebagai Hakim Pengadilan Agama Amurang. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Subardi Mooduto, S.Ag., M.H.sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Subardi Mooduto, S.Ag., M.H.

Roiha Mahmudah, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. ATK Perkara	Rp0,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp0,00
Jumlah	Rp0,00

Hal 5 dari 5 hal Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.Amg